

**TUGAS AKHIR**

**PERBANDINGAN SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN  
SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG DI  
INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN**

Oleh:

**ADITYA RAMADHANI PUTRI**

**201810110311082**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

PERBANDINGAN SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL  
ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INDONESIA DENGAN  
KOREA SELATAN

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ADITYA RAMADHANI PUTRI

NIM: 201810110311082

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PERBANDINGAN SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN  
SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INDONESIA  
DENGAN KOREA SELATAN**

Diajukan Oleh:

**ADITYA RAMADHANI PUTRI**

**201810110311082**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D**

Dekan,



**Prof. Dr. Tangga, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ADITYA RAMADHANI PUTRI**

**201810110311082**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HL., M.Hum., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADITYA RAMADHANI PUTRI

NIM : 201810110311082

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERBANDINGAN SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN  
SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Malang, 02 Agustus 2025

**Aditya Ramadhani Putri**

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

*"Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."  
(QS. Al-Baqarah: 214)*



*"Meski hari terasa berat, tetaplah melangkah  
lalui setiap terjal yang ada dan libatkan Allah di setiap langkahmu"*

## ABSTRAKSI

**Nama : Aditya Ramadhani Putri**

**NIM : 201810110311082**

**Judul : PERBANDINGAN SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN**

**Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum**

**2. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D**

Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan kekhawatiran publik serta tuntutan atas efek jera dan perlindungan hukum yang maksimal. Di Indonesia, tindakan kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai bentuk sanksi tambahan yang diputuskan melalui putusan pengadilan. Sementara di Korea Selatan, kebiri kimia diberlakukan melalui Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders' Sexual Impulses Tahun 2020 dengan pendekatan hukum yang berbeda, termasuk durasi pelaksanaan yang dapat diperpanjang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki perbedaan dalam struktur hukum dan pelaksanaan sanksi, keduanya menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas pidana. Kebiri kimia dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen represif yang berorientasi pada pencegahan residivisme dan pemenuhan rasa keadilan.

*Kata Kunci: Kebiri kimia, kekerasan seksual anak, perbandingan hukum*

## ABSTRACTION

**Name** : Aditya Ramadhani Putri  
**NIM** : 201810110311082  
**Title** : **A Comparative Study of Chemical Castration Sanctions for Child Sexual Offenders Under the Legal Frameworks of Indonesia and South Korea**  
**Adviser** : **1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum**  
**2. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D**

This study explores the comparative criminal law framework concerning chemical castration sanctions for perpetrators of child sexual abuse in Indonesia and South Korea. The policy arises as a legal response to the increasing prevalence of child sexual crimes, aiming to establish deterrence and strengthen punitive protection. In Indonesia, chemical castration is regulated under Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020 as an additional sanction imposed through a judicial decision. In contrast, South Korea enforces chemical castration under the 2020 *Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders' Sexual Impulses* with a distinct legal approach, including a longer duration of enforcement. This research employs a normative juridical method with a comparative legal approach. The findings indicate that although both countries differ in legal structure and procedural implementation, they share a common objective in prioritizing child protection through penal measures. Chemical castration in this context serves as a repressive tool aimed at preventing recidivism and ensuring justice for victims.

*Keywords: Chemical castration, child sexual abuse, comparative law*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa yang telah memberikan segala rahmatnya dan kasih sayangnnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Perbandingan Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Di Indonesia Dengan Korea Selatan”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tersayang Sri Umiyati, Ayahanda tercinta Mochammad Riyadi, terima kasih atas cinta kasih yang tak terbatas, doa, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung setiap langkah penulis hingga titik ini;
2. Mbah Uti tersayang, Mbah uti Tiani dan alm. Mbah Kung Syamsuri yang tercinta terkasih, terima kasih telah memberikan segalanya untuk penulis, menyayangi penulis sedari kecil hingga saat ini dan doa yang selalu menyertai kemana dan dimanapun penulis berada, meskipun alm. Mbah Kung Syamsuri tidak bisa menemani penulis hingga sekarang penulis yakin alm. Bahagia melihat penulis tumbuh kembang dan mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana;

3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa yang tulus untuk penulis;
4. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Said Noor P, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III;
6. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi selama duduk di perkuliahan Fakultas Hukum;
7. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H, M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
8. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL.,Ph.D selaku Dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulisan ini mulai dari awal hingga akhir, yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
9. Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang atas kritik, saran dan juga arahan yang sangat berarti dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

10. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Penguji II atas waktu, perhatian serta masukan yang membangun dalam proses ujian skripsi ini sehingga karya tulis ini dapat menjadi lebih baik dan berkualitas.
11. Kepada sahabat-sahabat saya Cony Dehas Ratna Devi, Bernieka Nur ‘Annisa, Devi Yurinda Pramesti, Monica Faya Nirwana dan Tasya Bintang Aulia yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi serta menjadi tempat untuk bercerita dan menemani penulis mulai dari awal hingga menjelang akhir perkuliahan ini;

Malang, 9 Juli 2025

Penulis


Aditya Ramadhani Putri



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACTION</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Penelitian Terdahulu .....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II</b> .....	<b>24</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual Anak .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Kejahatan Seksual Anak.....	27

<b>C. Tentang Sanksi Kebiri Kimia Dalam Kejahatan Seksual Anak.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
a. Analisis Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia dalam Hukum Pidana Indonesia .....	51
b. Analisis Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Korea Selatan ...	55
c. Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dan Korea Selatan.....	58
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>




## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1 Peta Persebaran Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....</b>	<b>3</b>
<b>Gambar 1. 2 Jenis Kekerasan yang Dialami per Oktober 2024.....</b>	<b>4</b>
<b>Gambar 1. 3 Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban .....</b>	<b>5</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 2. 1 Analisis Pendapat Pakar terhadap Sanksi Tambahan Tindakan Kebiri kimia .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3. 1 Perbandingan Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia dan Pengobatan Farmakologis Korea Selatan .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 3. 2 Persamaan Pengaturan Kebiri Kimia di Indonesia dan Korea Selatan .....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 3. 3 Tabel Kelebihan Sanksi Kebiri Kimia Indonesia dan Korea Selatan .....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 3. 4 Kekurangan Sanksi Kebiri Kimia Indonesia dan Korea Selatan .</b>	<b>77</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### E-Book

Bentham, J. (1891). Theory of legislation [Buku elektronik]. K. Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd. Diakses dari <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.276111>

Cheney, V. T. (2006). A brief history of castration [Buku elektronik]. AuthorHouse. Diakses dari <https://dokumen.pub/download/a-brief-history-of-castration-second-edition-2nbsped-1420897209-9781420897203.html>

Human Rights Watch. (2022). Report on forced medical interventions and human dignity [Buku elektronik]. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2022/forced-medical-interventions>

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia [Bukuelektronik], Sinar Grafika. Diakses dari [https://books.google.com/books/about/Dasar\\_Dasar\\_Hukum\\_Pidana\\_di\\_Indonesia.html?id=\\_CRtEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Dasar_Dasar_Hukum_Pidana_di_Indonesia.html?id=_CRtEAAAQBAJ)

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2014). Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children [Buku elektronik]. Diakses dari <https://www.unicef.org/reports/hidden-in-plain-sight>

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2024). The future of childhood in a changing world [Buku elektronik]. Diakses dari <https://www.unicef.org/reports/future-of-childhood-2024>

### Website

Act on Pharmacologic Treatment Of Sex Offenders' Sexual Impulses, Pub. L. No. 16915, Statue of the Republic of Korea (2020).  
[https://elaw.klri.re.kr/eng\\_mobile/viewer.do?hseq=52952&type=part&key=9](https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=52952&type=part&key=9).

Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Child Abuse CRIMES, Pub. L. No. 19832, Statutes of the Republic of Korea (2023).  
[https://elaw.klri.re.kr/eng\\_mobile/viewer.do?hseq=64454&type=sogan&key=9](https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=64454&type=sogan&key=9).

Amanda, Maria. Penjelasan Dokter Boyke tentang Dampak Kebiri Kimiawi, <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasandokter-boyke-tentangdampak-kebirikimia> , Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020

Child welfare act, Pub. L. No. 14224, Korea Legislation. Statue of the Republik of Korea (2016). [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=39028&lang=ENG](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=39028&lang=ENG)

Criminal act, Pub. L. No. 11731, Statutes of the Republic of Korea (2013). [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG)

Dewi, E., & Warganegara, R. K. (2017). Chemical Castrated Sanction on Sexual Crime in Children Reviewed from Law and Health Aspect. 98 International Conference 2 Nd Shield 2017 52 Nd Dies Natalis Unila.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2024). Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Oleh: Nathalina Naibaho dan Tunggal S. <https://law.ui.ac.id/>

Supardi, S.& Sadarjoen, “Dampak Psikologis Pelecehan Seksual pada Anak Perempuan”, <http://www.kompas.com/>

Sakinah, R. A. (2024, October 16). Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024 - GoodStats Data. Data.Goodstats.Id. 1

Usman, A. (2022, Juni 7). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak. Retrieved Mei 25, 2024, from Pojok Penyuluhan Hukum: <https://bpsdm.kemenumham.go.id/informasipublik/publikasi/pojokpenyuluhan-hukum/sanksi-kebirikimia-bagi-predator-anak>

### **Jurnal**

Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya* 9(4), 643-59.

Alam, K. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 93–116. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>

Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyash. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51. [10.35673/ajmpi.v5i1.676](https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676)

- Berlin, J. (1997). Note, Chemical Castration of Sex Offenders: "A Shot in the Arm" Towards Rehabilitation, 19 Whittier L. Rev, 169, 173-77.
- Cahyadi, S. (2024). Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Unes Law Review*, 6(4), 1-8
- Chariansyah, H. (2023). Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Begawan Abioso*, 14(1), 1-15
- Choi, M.K. (2020). Risks of Over-treatment in Medical Castration. *Asian Medical Journal*.
- Cindrawati S. Umar. (2021). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 Uu No.17 Tahun 2016. *Lex Crimen*, X(2), 213-222.
- Daming, Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9(1), 22-29.
- Daming, Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9(1), 22-29.
- Darlisma. (2022). The Perspective of Human Rights and Criminal Law in Viewing the Criminal Law Policy on Chemical Castration Sanctions in Indonesia. *Legal Brief*, 11(5), 2752–2759. <https://doi.org/10.35335/LEGAL.V11I5.563>
- Dinanti, D., Hartiwingsih, & Pujiyono. (2021). Additional Sanction Model For Chemical Castration Against Pedophiles In Indonesia. *Nveo - Natural Volatiles & Essential Oils Journal* 8(4), 13260–13268. <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/2851>
- Dwisudarini, A., & Isnawati, M. (2021). Juridical Review of Chemical Castration Action In The Perspective of Criminal Law And Human Rights. *Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 17(3), 305–321. <https://doi.org/10.55173/Yurisdiksi.V17I3.92>

- Fikri, Z., & Setiyono, J. (2024). Analysis of Indonesian Human Rights and Islamic Criminal Law on Chemical Castration as An Effort to Tackle Criminal Acts of Sexual Violence Against Children. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(6), 5066–5074. <https://doi.org/10.59188/eduvest.V4I6.1344>
- Fitzgerald, E. A. (1990). Chemical Castration: MPA Treatment of the Sexual Offender. *American journal of criminal law*, 18(1), 1-60.
- Garcia, F. D., Delavenne, H. G., Assumpção, A. D. F. A., & Thibaut, F. (2013). Pharmacologic treatment of sex offenders with paraphilic disorder. *Current Psychiatry Reports*, 15(5), 356. <https://doi.org/10.1007/s11920-013-0356-5>
- Hanafi. (2024). Eksistensi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Kebijakan Hukum Nasional Ditinjau Pada Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(2), 127-146
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305–317. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.V07.I03.P03>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>
- Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System. *Adilya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 1-18.
- Jonathan, Diah Ratna. (2024). Analisis Penggolongan Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Kertha Negara*, 12(5), 492-505.
- Kodrat Alam. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 93-116

- Koo, K. C., Shim, G. S., Park, H. H., Rha, K. H., Choi, Y. D., Chung, B. H., Hong, S. J., & Lee, J. W. (2013). Treatment outcomes of chemical castration on Korean sex offenders. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 20(6), 563– 566. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.06.003>
- Lee, J. Y., & Cho, K. S. (2013). Chemical castration for sexual offenders: Physicians' views. In *Journal of Korean Medical Science* (Vol. 28, Issue 2, pp. 171–172). <https://doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171>.
- Lee, H.J. (2022). Proportionality in Korean Sex Offender Laws. *Journal of Korean Law and Ethics*.
- Lalu Muhamad Rofi'I, Mawardi. (2022). Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(10), 706- 719.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi* 14(1), 213-233.
- Onsu, Imelda Yulita. (2020). Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila. *Lex Privatum*, 3(3), 65-75.
- Paulina Marbun, Jadmiko. (2021). Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Res Publica*, 5(1), 86-98
- Pitula, E. (2009). Running head: Chemical Castration of Sex Offenders An Ethical Analysis of the Use of Medroxyprogesterone Acetate and Cyproterone Acetate to treat Repeat Sex Offenders. *Barnard College*, 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.7916/D8028ZJH>
- Putranto, A. A., & Zum, Y. H. (2024). Legis Ratio To The Implementation Of Chemical Castration Sanctions Against Pedophilia Perpetrators In Indonesia (A Comparative Study Of Indonesian And South Korea Legal Based On Human Rights And Health Law Perspectives). *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 4925– 4931. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3728>

- Ratkoceri, V. (2017). Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?! *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 11(1), 70–76.
- Ratkoceri, V., & Ibis, E. (2021). Characteristics of Juvenile Delinquency with Special Emphasis on Juveniles as Child Sexual Abusers. *SEEU Review*, 16(1), 80–92. <https://doi.org/10.2478/seeur-2021-0009>
- Rosyadi, I. (2022). Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 1-23
- Sabila, Y., Gani, Iskandar. A., & Rizanizarli. (2022). Chemical Castration an Additional Punishment for Performers of Sexual Violence Against Children Based on Human Rights and Medical Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(5), 314–321. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i5.3805>
- Saputra, R., Zaid, M., Suwadi, P., Barkhuizen, J., & Tioline, T. (2023). Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea). *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 61–118. <https://doi.org/10.15294/LESREV.V7I1.64143>
- Stoltenborgh, M., Van Ijzendoorn, M. H., Euser, E. M., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. *Child maltreatment*, 16(2), 79-101. <https://doi.org/10.1177/1077559511403920>
- Sudewo, F. A., & Abdurrachman, H. (2020). The Use of Castration Punishment Toward Perpetrators of Sexual Violence in Indonesia. *International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.037>
- Sujono, I. (2022). Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Violence against Children Perpetrator. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(1), 67–84. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

- Sung, J. T. (2016). Consideration of the unconstitutionality of chemical castration orders against sex offenders. *Human Right and Justice*, 459, 73–90. <https://doi.org/10.22999/HRAJ..459.201608.005>
- Supriatna, Y. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg). *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 1-10.
- Tantimin. (2021). Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Wajah Hukum*, 5(1), 21-29.
- Tullio, E. M. (2010). Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional. *Chapman Law Review*, 13, 191.
- Tunggal, S., & Naibaho, N. (2023). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/4>.
- Windari, Rusmilawati., & Azmi Syahputra. (2020). Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 3(2), 247-264
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11–29. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>
- Yunus, A. (2022). Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Hukum Indonesia). *Hukmy:Jurnal Hukum*, 2(1), 1-13

## Undang-Undang

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. (2024). Penguatan Kapabilitas Anak Dan Keluarga. Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia; United Nations of Children's Fund (UNICEF).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2020). Pernyataan Sikap tentang Kebiri Kimia

Kemensos. (2024). Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia; United Nations of Children's Fund (UNICEF).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Implementasi PP 70 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pub. L. No. 70, Presiden Republik Indonesia (2020).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 1, Presiden Republik Indonesia (2016).

Republic of Korea. (2020). *Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders' Sexual Impulses* (Act No. 16915 of 2020) [Peraturan Perundang-undangan]. Statutes of the Republic of Korea. Diakses dari [https://elaw.klri.re.kr/kor\\_service/lawView.do?hseq=55387](https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=55387)

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 17, Presiden Republik Indonesia (2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23, Presiden Republik Indonesia (2002).

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : ADITYA RAMADHANI PUTRI

Nim : 201810110311082

**Dengan Judul Skripsi :**

“ PERBANDINGAN SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN  
SEKSUAL ANAK

(Dalam Perspektif Undang – Undang Indonesia dengan Korea  
Selatan)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Juli 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum